



# PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034  
Purwodadi 58111

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 420 1 13 641 IE /2022

#### TENTANG

#### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN AMANAH DESA CANDISARI KECAMATAN PURWODADI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0026990.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 08 Maret 2016. Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Bermain Amanah Candisari;
  - b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional 69842476 KB Amanah, tanggal 30 Mei 2016;
  - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, **Kelompok Bermain Amanah**. Desa Candisari RT 03 RW 03 , Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, telah memenuhi syarat untuk diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal **Kelompok Bermain Amanah**.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat 1Daerah.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga : **KB Amanah**  
 Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
 Rumpun Pendidikan : Jasa  
 Alamat : Desa Candisari RT 03 RW 03 ,  
 Kecamatan Purwodadi ,  
 Kabupaten Grobogan,  
 Provinsi Jawa Tengah.  
 Penyelenggara : **Hj. Eny Komariyah, S.Pd**  
 Penanggungjawab : Kepala Desa Candisari  
 NPSN : 69842476  
 NPWP : 66.253.168.0-514.000  
 Tahun berdiri : 02 Juli 2005

KEDUA

- : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini serta merta menjadi izin penyelenggaraan program;
  2. Pembelajaran minimal 5 hari dalam selama 1 minggu;
  3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
  4. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Nonformal akan dicabut.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi  
 Pada tanggal : 7 November 2022



Kepala Dinas Pendidikan  
 Kabupaten Grobogan  
 Drs. H. Purnyomo, M.Pd  
 NIP. 19671127 199512 1 002